



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEBBAKAU DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota penghasil cukai dan/atau penghasil tembakau, penggunaannya harus dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, DBHCHT digunakan untuk kegiatan di bidang kesehatan, kesejahteraan masyarakat, bidang penegakan hukum serta program kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah, perlu ditetapkan petunjuk teknis penggunaan DBHCHT;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan...

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor...

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
2. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
6. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau adalah hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidaknya bahan pengganti atau bahan pembantu pembuat dalam pembuatannya.
8. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka presentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi

dan...

dan Kabupaten/Kota penghasil cukai dan/atau provinsi dan Kabupaten/Kota penghasil tembakau.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Petunjuk Teknis Penggunaan DBHCHT ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bagi Perangkat Daerah dalam penggunaan DBHCHT di Kabupaten Lamongan.
- (2) Petunjuk Teknis Penggunaan DBHCHT bertujuan:
 - a. sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan penggunaan DBHCHT di Kabupaten Lamongan;
 - b. sebagai acuan dalam pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam rangka pelaksanaan penggunaan DBHCHT; dan
 - c. menjaga tertibnya administrasi pelaksanaan program/kegiatan penggunaan DBHCHT sesuai dengan peruntukan dan ketentuan yang berlaku.

BAB II
PENGUNAAN DBHCHT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) DBHCHT digunakan untuk mendanai program:
 - a. bidang kesejahteraan masyarakat:
 1. peningkatan kualitas bahan baku;
 2. pembinaan industri; dan
 3. pembinaan lingkungan sosial.

a) pemberian...

- a) pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT);
dan
 - b) peningkatan keterampilan kerja.
 - b. bidang penegakan hukum:
 - 1. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan
 - 2. pemberantasan barang kena cukai ilegal.
 - c. bidang kesehatan, dan/atau
 - d. program kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.
- (2) Pengalokasian DBHCHT dan pembahasan Rencana Kegiatan dan Penganggaran (RKP) mengutamakan kebutuhan skala prioritas daerah sesuai dengan bidang program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kegiatan yang Didanai DBHCHT

Paragraf 1

Bidang Kesejahteraan Masyarakat

Pasal 4

- (1) Program peningkatan kualitas bahan baku untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (2) Program peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelatihan peningkatan kualitas tembakau;
 - b. penanganan panen dan pasca panen;
 - c. penerapan inovasi teknis; dan/atau
 - d. dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau.
- (3) Pelaksanaan program peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berpedoman...

berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah.

Pasal 5

- (1) Program pembinaan industri untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perindustrian dan perdagangan.
- (2) Program pembinaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat/kode registrasi mesin pelinting rokok;
 - b. penyediaan/pemeliharaan fasilitas pengujian bahan baku tembakau dan produk hasil tembakau bagi industri kecil dan menengah;
 - c. penyediaan/pemeliharaan sarana dan/atau prasarana pengolahan limbah industri bagi industri hasil tembakau kecil dan menengah;
 - d. pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau kecil dan menengah;
 - e. pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan sentra industri hasil tembakau; dan/atau penyediaan/pemeliharaan infrastruktur konektivitas yang mendukung industri hasil tembakau; dan
 - f. penyediaan/pemeliharaan infrastruktur konektivitas yang mendukung industri hasil tembakau.
- (3) Pelaksanaan program pembinaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri

Negara/Lembaga terkait dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah.

Pasal 6

- (1) Program pembinaan lingkungan sosial berupa pemberian BLT untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3 huruf a) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial.
- (2) Sasaran penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
 - b. buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan/atau
 - c. anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Sasaran pemberian BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan untuk:
 - a. buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
 - b. buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan
 - c. anggota masyarakat lainnya.
- (4) Anggota masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, antara lain:
 - a. pekerja pabrik rokok yang tidak menangani secara langsung proses produksi, seperti: satpam, tenaga kebersihan, tenaga kasar, pengemudi, dan lainnya, dengan memperhatikan batasan maksimal upah yang diterima dari perusahaan/pabrik rokok;
 - b. masyarakat miskin dan rentan yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Kementerian Sosial, namun belum mendapatkan Bansos dari Pemerintah;

- c. masyarakat yang masuk dalam data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), namun belum mendapatkan Bansos dari Pemerintah; atau
- d. hasil pendataan kemiskinan oleh Pemerintah Daerah di luar DTKS dan P3KE.

(5) BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan selama 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan Januari, Februari, Maret, Juli, Agustus dan September Tahun 2023.

(6) Tata Cara Pendataan Penerima BLT sebagai berikut :

- a. melalui pihak ketiga (konsultan) dan didampingi oleh tim pendamping yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial dengan melaksanakan sosialisasi dan pengambilan data calon penerima BLT DBHCHT buruh pabrik rokok ke perusahaan-perusahaan rokok yang ada di wilayah Kabupaten Lamongan;
- b. melalui pihak ketiga (konsultan) dan didampingi oleh tim pendamping melaksanakan sosialisasi dan mendata buruh tani tembakau ke beberapa Desa yang memiliki pertanian tembakau di wilayah Kabupaten Lamongan.
- c. usulan buruh tani tembakau yang akan menerima BLT diusulkan oleh Camat dimana buruh tani berdomisili kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial;
- d. Tim koordinasi dan verifikasi data penerima BLT DBHCHT melakukan validasi dan verifikasi terhadap data yang sudah masuk ke Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial; dan
- e. Data buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau yang telah divalidasi dan diverifikasi selanjutnya

ditetapkan...

ditetapkan sebagai penerima BLT DBHCHT dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. BLT disalurkan melalui Bank Jatim;
 - b. data buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau penerima BLT DBHCHT yang telah ditetapkan oleh Bupati disampaikan kepada PT. Bank Jatim Cabang Lamongan selaku pemegang rekening Kas Umum Daerah;
 - c. Bank Jatim membuat rekening *Virtual Account* untuk masing-masing penerima BLT DBHCHT;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial selaku Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan BLT DBHCHT memproses pencairan dana dari Kas daerah;
 - e. Tim koordinasi dan evaluasi data penerima BLT DBHCHT Tahun 2023 berkoordinasi dengan Bank Jatim Cabang Lamongan menetapkan jadwal pencairan BLT DBHCHT;
 - f. Bank Jatim Cabang Lamongan menetapkan jadwal pencairan BLT DBHCHT
 - g. penyaluran BLT DBHCHT dilaksanakan oleh Bank Jatim Cabang Lamongan secara non tunai melalui *Virtual Account* kepada masing-masing penerima BLT sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 - h. penyaluran pencairan BLT DBHCHT dilakukan dalam 2 (dua) tahap, sebagai berikut:
 1. tahap pertama, bulan Januari, Februari dan Maret Tahun 2023; dan
 2. tahap kedua bulan Juli, Agustus dan September Tahun 2023.

i. hal...

- i. hal-hal lain mengenai tata cara penyaluran dan pencairan BLT DBHCHT dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Jatim Cabang Lamongan tentang BLT DBHCHT Tahun 2023.
- (2) Pelaksanaan program BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Negara/Lembaga terkait dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah.

Pasal 8

- (1) Program pembinaan lingkungan sosial berupa peningkatan keterampilan kerja untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3 huruf b) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Tenaga Kerja.
- (2) Pelaksana pemberian bantuan modal usaha dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Sasaran kegiatan peningkatan keterampilan kerja antara lain:
 - a. buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
 - b. buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan/atau
 - c. anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Program pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peningkatan keterampilan kerja meliputi kegiatan:
 - a. pelatihan keterampilan kerja; dan
 - b. bantuan modal usaha.

(5) Tahapan...

(5) Tahapan pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sebagai berikut:

- a. calon peserta pelatihan kerja mendaftar secara *online* melalui alamat yang ditentukan;
- b. Perangkat Daerah menerima dan meneliti kelengkapan persyaratan serta mencetak data yang masuk;
- c. penetapan Keputusan calon peserta pelatihan;
- d. melakukan pemanggilan calon peserta pelatihan; dan
- e. pelaksanaan pelatihan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

(6) Tahapan pelaksanaan kegiatan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sebagai berikut:

- a. merencanakan belanja bantuan modal berupa barang tertuang dalam RKP DBHCHT dan ditetapkan dalam Dokumen Pengguna Anggaran;
- b. PPTK Perangkat Daerah melaksanakan koordinasi dengan pihak kecamatan untuk menentukan penerima bantuan sosial berupa barang dengan kriteria tertentu;
- c. PPTK melakukan verifikasi data penerima bantuan modal berupa alat dari pihak kecamatan;
- d. PPTK melakukan verifikasi data kembali dengan pihak desa terkait; dan
- e. penetapan Keputusan Bupati tentang data penerima bantuan modal berupa barang.

(7) Pelaksanaan kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Negara/Lembaga terkait dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah.

Paragraf 2
Bidang Penegakan Hukum

Pasal 9

- (1) Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan program pemberantasan barang kena cukai ilegal untuk mendukung bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
- (3) Program pemberantasan barang kena cukai ilegal meliputi kegiatan:
 - a. pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal, meliputi hasil tembakau dengan kriteria:
 1. dilekati pita cukai palsu;
 2. tidak dilekati pita cukai;
 3. dilekati pita cukai yang bukan haknya atau salah personalisasi;
 4. dilekati pita cukai yang salah peruntukan; dan/atau
 5. dilekati pita cukai bekas, di peredaran atau tempat penjualan eceran.
 - b. operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal dilaksanakan bersama dengan Kantor Pelayanan

Bea Cukai Gresik yang dijadwalkan oleh Satpol PP;
dan/atau

- c. penyediaan/pemeliharaan sarana dan/atau prasarana pendukung kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal.

(4) Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilaksanakan dengan menggunakan forum tatap muka dan/atau reklame/iklan pada media komunikasi sebagai berikut:

- a. media cetak seperti koran, majalah, brosur, poster, stiker, baliho, dan spanduk;
- b. media elektronik seperti radio, televisi, dan videotron, dan/atau
- c. media dalam jaringan.

(5) Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus jelas dan mudah dibaca.

Pasal 10

Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) melaporkan kegiatan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Gresik setiap Semester melalui Sekretariat DBHCHT.

Paragraf 3

Bidang Kesehatan

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD Soegiri, RSUD Ngimbang dan RSUD Karangsembang.

(2) Tahapan...

- (2) Tahapan pelaksanaan kegiatan dibidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 pada program pembinaan lingkungan sosial yang mendukung kegiatan penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas Kesehatan; dan
 - b. kegiatan yang telah diasistensi oleh Menteri Kesehatan dan Sekretariat DBHCHT baik Provinsi maupun Kabupaten yang tertuang dalam Berita Acara, dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Negara/Lembaga terkait dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah.

Paragraf 4

Program Kegiatan yang Sesuai dengan Kebutuhan dan Prioritas Daerah

Pasal 12

- (1) Program kegiatan pemberian bantuan iuran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk petani tembakau untuk mendukung program kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (2) Sasaran pemberian bantuan iuran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk petani tembakau dan pekerja rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. warga...

- a. warga Lamongan perseorangan yang bekerja di lahan pertanian/perkebunan tembakau;
 - b. diusulkan oleh UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian (UPT PPP) Ngimbang dan Sukodadi yang merupakan wilayah *History* Tembakau; dan
 - c. belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dibiayai oleh APBD Tahun Anggaran 2023.
- (3) Tarif iuran/besaran yang dibayarkan untuk setiap peserta ditetapkan sebesar Rp16.800,00 (enam belas ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang setiap bulan; dan
 - b. Jaminan Kematian (JKM) iurannya bersifat tetap sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per orang setiap bulan.
- (4) Mekanisme pemberian bantuan iuran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk petani tembakau sebagai berikut:
- a. Waktu pelaksanaan pemberian bantuan iuran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk petani tembakau sebagai berikut :

KEGIATAN	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UPT PPP Ngimbang dan Sukodadi melakukan Verifikasi dan Validasi		√	√									
Dinas Ketahanan Pangan dan Petanian melakukan Verifikasi dan Validasi			√									

Penetapan...

Penetapan Penerima bantuan iuran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan				√									
Pembayaran bantuan iuran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan				√	√	√	√	√	√				

b. Sumber data pemberian bantuan iuran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk petani tembakau bersumber dari UPT PPP Ngimbang dan Sukodadi, UPT PPP Ngimbang mencakup wilayah BPP Ngimbang, BPP Bluluk, BPP Sambeng, BPP Sukorame, BPP Modo dan BPP0 Mantup, serta UPT PPP Sukodadi mencakup wilayah BPP Sugio dan BPP Kedungpring.

- (5) Data pemberian bantuan iuran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk petani tembakau yang telah dikirim oleh UPT PPP Ngimbang dan Sukodadi dilakukan verifikasi dan validasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan.
- (6) Pemberian bantuan iuran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang sudah diverifikasi dan divalidasi selanjutnya ditetapkan sebagai penerima bantuan iuran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan Petani Tembakau dengan Keputusan Bupati.
- (7) Pembayaran iuran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan Petani Tembakau dibiayai Pemerintah Daerah yang bersumber dari DBHCHT Tahun 2023.
- (8) Iuran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan petani tembakau dibayarkan sampai dengan 6 (enam) bulan mulai pada bulan April sampai dengan bulan September Tahun 2023.

BAB...

BAB III

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan petunjuk teknis ini, masing-masing Perangkat Daerah menyusun laporan realisasi penggunaan DBHCHT dan melaporkan kepada Sekretariat DBHCHT dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. laporan semester I diterima paling lambat tanggal 1 Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. laporan semester II diterima paling lambat tanggal 10 Desember tahun anggaran berjalan.
- (2) Bupati melalui Sekretariat DBHCHT menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan ketentuan:
 - a. laporan semester I paling lambat tanggal 31 Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. laporan semester II paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Format laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Dalam pelaksanaan penggunaan DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati membentuk sekretariat yang berkedudukan di Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.

Pasal...

Pasal 15

- (1) Bupati melalui Sekretariat DBHCHT melaksanakan evaluasi atas penggunaan DBHCHT secara berkala.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi atas penggunaan DBHCHT terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya, Sekretariat DBHCHT melakukan langkah-langkah tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.

MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



M. ROTS

NIP. 19710615 200312 1 007

LAMPIRAN...

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR 2 TAHUN 2023
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
 DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
 TEMBAKAU DI KABUPATEN
 LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

KEGIATAN BIDANG KESEHATAN DANA BAGI HASIL CUKAI TEMBAKAU
 KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN
1	2	3
1.	Dinas Kesehatan	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten/Kota
2.	RSUD Soegiri	Pengadaan alat kesehatan
3.	RSUD Ngimbang	Pengadaan sarana fasilitas pelayanan Kesehatan berupa IPAL Biofilter
4.	RSUD Karangkembang	1. Pengadaan obat-obatan, bahan habis pakai, bahan kimia atau <i>reagen</i> ; 2. Pemeliharaan bangunan (ruang isolasi, rawat inap, rawat jalan, UGD dan ICU); 3. Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan (akreditasi rumah sakit); 4. Pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi;

BUPATI LAMONGAN,
 ttd.
 YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 M. RO'IS
 NIP. 19710615 200312 1 007

LAMPIRAN...

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DANA BAGI HASIL CUKAI TEMBAKAU
KABUPATEN LAMONGAN
SEMESTER.....TAHUN ANGGARAN
OPD :

Perkiraan Pagu Alokasi DBH CHT : Rp.....

No.	Bidang, Program, dan Kegiatan	Rincian Kegiatan dalam Ketentuan Teknis	Kode/Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	Rencana Output			Realisasi		Keterangan
				Volume	Satuan	Pagu Kegiatan (Rp)	Output	Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	A. Bidang Kesejahteraan Masyarakat Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku								
		a. Pelatihan peningkatan kualitas tembakau							
		b. Penanganan panen dan pasca panen							
		c. Penerapan inovasi teknis							
		d. Dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau							
2.	Program Pembinaan Industri								
		a. Pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat/kode registrasi mesin pelinting rokok							
		b. Penyediaan/pemeliharaan fasilitas pengujian bahan baku tembakau bagi industri kecil dan menengah							
		c. Penyediaan/pemeliharaan sarana dan/atau prasarana pengolahan limbah industri bagi industri hasil tembakau kecil dan menengah							
		d. Pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada industri hasil tembakau kecil dan menengah							
		e. Pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan sentra industri hasil tembakau							
3.	f. Penyediaan/pemeliharaan infrastruktur konektivitas yang mendukung industri hasil tembakau. Program Pembinaan Lingkungan Sosial a. Pemberian Bantuan								
	g. Pemberian BLT								
		(ii) Bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau bagi petani tembakau							
		(ii) Pelatihan keterampilan kerja;							
		(iii) Bantuan modal usaha							
	b. Peningkatan Keterampilan Kerja								
		atau surplus produksi kepada petani tembakau dalam rangka diversifikasi tanaman							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total Bidang Kesejahteraan Masyarakat									
B.	Bidang Penegakan Hukum								
1.	Program Pembinaan Industri								
	a. Pembangunan KIHT								
	b. Pengelolaan KIHT								
	c. Pengembangan KIHT								
2.	Program Sosialisasi Ketertuan di Bidang Cukai								
	a. Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan pelaku usaha								
	b. Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai								
3.	Program Pemberantasan BKC ilegal								
	a. Pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal meliputi hasil tembakau								
	b. Operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan Kantor Wilayah Bea Cukai dan/ atau Kantor Pelayanan Bea Cukai setempat yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah								
	c. Penyediaan/ pemeliharaan sarana dan/ atau prasarana pendukung kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal								
Total Bidang Penegakan Hukum									
C.	Bidang Kesehatan								
1.	Pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif dengan prioritas mendukung upaya penurunan angka prevalensi stunting dan upaya penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	(i) Pelayanan kesehatan promotif/preventif (ii) Pelayanan kesehatan kuratif/rehabilitatif							
2.	Penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas kesehatan								
3.	Penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah, dan air bersih								
4.	Pembayaran lunas Jaminan Kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan kerja								
Total Bidang Kesehatan									
D.	Kegiatan Lain sesuai dengan Prioritas dan Kebutuhan Daerah								
1.									
Total Kegiatan Lain sesuai dengan Prioritas dan Kebutuhan Daerah									
Total									

Disetujui Oleh
OPD

(.....)

BUPATI LAMONGAN,
td
YUHQUNUR EPENDI

